
## 34. Status Hukum Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran				
		2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan				
		3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi				
		Berbendera Indonesia				
		4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang				
		Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama;				
		5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang				
		Pengukuran Kapal;				
		6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang				
		Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal;				
		7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi				
		International Convention On Tonnage Measurentment Of Ships				
		(TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya;				
		8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16				
		Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor				
		UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan				
		Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau				
		T do Noon Barri do Garigai dan Bariad				
2.	Persyaratan	Surat Permohonan				
	Pelayanan	2. Fotocopy Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal				
3.	Sistem,	1. Sistem				
	Mekanisme Dan	Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif				
	Prosedur	Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka				
		Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Roya				
		Hipotek Kapal, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka				
		Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan				
		Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan				
		2. Mekanisme				
		A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loket Pelayanan				
		Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan.				
		<ul> <li>B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas Status Hukum Kapal Untuk Proses Tindaklanjut;</li> </ul>				
		C. Verifikasi Dokumen Persyaratan Oleh Petugas Pendaftaran Kapal				
		Untuk Dibuatkan Surat Keterangan Status Hukum Kapal;				
		Chan I is saintain Carat resorangem Status resorangem,				
		D. Penerbitan Dan Penandatanganan Surat Keterangan Status				
		Hukum Kapal Oleh Kepala Seksi				
		E. Penyerahan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Kepada				
		Pemilik				
		3. Prosedur				
		(Terlampir)				
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 765 Menit atau 12 Jam 45 menit atau 03 Hari				
'	Penyelesaian	Kerja				
		-				
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNBP Sesuai PP.15 Tahun 2016				
6.	Produk Layanan	Halaman Tambahan				

7. 8.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loket, RuangTunggu, Toilet Umumdan Halaman Parkir
0.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal</li> <li>Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer;</li> <li>Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

## Flow Chart Lampiran Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Status Hukum Kapal



## CATATAN:

- 1. Total waktu proses 765 menit atau 12 jam 45 menit 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal